

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Pada Program Studi Administrasi Negara
UIN Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SITI FATIMAH
11970523558

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Siti Fatimah
 : 11970523558
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di
 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Mengetahui

DEKAN

KETUA PRODI

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Siti Fatimah
: 11970523558
: Administrasi Negara
: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
: Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa
Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
: 16 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si

Penguji II
Abdiana Ilosa, S.AP, MPA

Sekretaris
Candra Jon Asmara,
S.Sos, M.Si









UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah
 NIM : 11970523558
 Tempat Lahir : Pantai Raja, 21 Juli 2000
 Bidang Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Studi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa
 Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten
 Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 04 Juli 2023

di buat pernyataan


 Siti Fatimah
 NIM : 11970523558

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kita masih dapat menghirup udara dan beraktifitas sebagaimana mestinya. Shalawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin Revolusioner yang merevolusi dunia dengan ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin yang dibawanya. Semoga kita semua tetap istiqomah mengikuti ajaran yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayahanda M.Isa dan Ibunda Murni yang merupakan kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat, do'a dan nasehat-nasehat yang tiada hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapat banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Administrasi Negara.
 5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan berupa kritik dan saran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 6. Bapak/Ibu dosen dan pegawai di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Kepala dan staf perpustakaan Uin Suska Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada seluruh pihak Pemerintahan Desa Pantai raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
 9. Terimakasih buat sahabat dan temanku Mia, Fika, Tika, Pipah, Silvy, Rahul, Rifa yang selalu memberi semangat dan motivasi selama perkuliahan serta membantu dalam penyelesaian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan menjadi partner dalam hal apapun.

10. Terimakasih kepada seluruh mahasiswa ANA E angkatan 2019 yang telah memberikan support dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini serta terimakasih atas kebersamaan kita dibangku kuliah.
11. Abang dan kakak tersayang Arizal dan Basraini yang selalu mendukung dan memberikan semangat buat saya setiap saat.
12. Abang dan kakak tersayang Agus Mardi S.IP dan Mardias S.Sos yang selalu membantu, memotivasi dan membimbing saya setiap saat.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan doa dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga selaga bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA Riau. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.


Pekanbaru, 26 Juni 2023

Penulis



Siti Fatimah

Nim: 11970523558



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Konsep Evaluasi	14
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	15
2.3 Pemerintahan Desa	19
2.4 Konsep Kewenangan	22
2.5 Konsep Pengawasan	25
2.6 Konsep Aspirasi Masyarakat	27
2.7 Pandangan Islam Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan	29
2.8 Penelitian Terdahulu	33
2.9 Definisi Konsep	36
2.10 Konsep Operasional	36
2.11 Kerangka Berfikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Metode Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Jenis Dan Sumber Data	38
3.3.1 Data Primer	38
3.3.2 Data Sekunder	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
1. Wawancara	39
2. Observasi	40
3. Dokumentasi	40
3.5 Informan Penelitian	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	43
4.2 Keadaan Geografis	44
4.3 Keadaan Demografis Kecamatan Perhentian Raja	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
5.1 Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Hasil Penelitian Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	61
5.2.1 Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Secara Lisan Maupun Tulisan	62
5.2.2 Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Yang Menjadi Kewenangan	66
5.2.3 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa	71
5.3 Faktor-Faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan BPD Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	77
5.3.1 Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerinta Desa Secara Lisan Maupun Tulisan	77
5.3.2 Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Yang Menjadi Kewenangan	78
5.3.3 Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa	80
BAB VI PENUTUP	83
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN 1	90
LAMPIRAN 2	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Pantai Raja.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Anggota BPD Desa Pantai Raja	6
Tabel 1.3 Tabel Perumusan RKPDes-RPJMDes Desa Pantai Raja.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2.2 Konsep Operasional	37
Tabel 3.1 Key Informan	42
Tabel IV.1 Nama Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Berdasarkan Data di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2021	47
Tabel IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kecamatan Perhentian Raja	49
Tabel IV.3 Penduduk Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Menurut Agama dan Kepercayaan	50
Tabel IV.4 Jenis Sarana Pendidikan Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	51
Tabel IV.5 Jenis Sarana Ibadah Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.....	51
Tabel IV. 6 Jenis Sarana Kesehatan yang ada di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu dari perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki wewenang yang khusus di dalam pemerintahan Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ini dapat dikatakan sebagai “parlemen” di dalam pemerintahan Desa, yang tugasnya adalah sebagai pengawasan, legislasi, perwakilan terhadap pemerintahan Desa. Desa sendiri merupakan suatu komunitas yang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kultur sosial setempat. Karena itu Desa memiliki otonomi asli dan sangat strategis, yang memerlukan perhatian yang seimbang, guna tercapainya sistem pemerintahan yang baik.

Sebagai bentuk dari otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Desa dan demokrasi yang ada di dalam pemerintahan desa, terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang syarat dengan politik, demokratis, dan pembangunan menjadikan salah satu gambaran dari bentuk otonomi desa serta demokrasi desa. Pengaturan mengenai Desa melalui Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa meliputi peraturan: pembentukan Desa, pembangunan Desa, pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Keuangan Desa, Kerjasama antar Desa, maka dalam hal ini yang paling utama dalam Undang-undang ini adalah kedudukan Desa yang tidak lagi dibawah kecamatan.

Mengacu pada undang-undang desa di atas, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing masing desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan ini, implementasi otonomi desa melalui undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah desa yang akuntabel dan transparan memberikan dampak positif dalam sistem pemerintahan maupun dalam ruang lingkup masyarakat. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum sendiri dan memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang istimewa, landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa sendiri adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan. Demokrasi bukan saja sebuah teori bernegara ataupun mengenai pemerintahan, namun merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia, merupakan suatu pandangan hidup dan esensi yang terkandung dalam dasar-dasar moral.

Kehadiran BPD sebagai badan legislatif di desa dipandang mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa.³ Konteks inilah yang memberikan gambaran bahwa BPD dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, badan inilah yang memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks eksistensi BPD sebagai badan legislatif di desa, otonomi desa memungkinkan BPD dapat berperan untuk mengawasi proses pembangunan desa. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjawab polemic keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa. Batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, dimana pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Namun demikian, walaupun berkedudukan tidak sebagai penyelenggara pemerintahan desa, keberadaan BPD secara fungsi tetap memiliki posisi vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian posisi BPD masih sejajar dengan Kepala Desa, karena setiap pengambilan kebijakan turut disertai persetujuan BPD. Selain itu, separasi semacam itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan (BPD) dan implementator kebijakan (kepala desa). BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Terbentuknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah salah satu dari bentuk penguatan implementasi otonomi Desa, serta salah satu dari bentuk demokrasi yang terdapat di Desa. Keanggotaan BPD ini dibentuk berdasarkan usulan dari masyarakat, dan sering kali diambil dari tokoh masyarakat ataupun orang yang berpengaruh di Desa tersebut. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu wahana demokrasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa mengharuskan BPD untuk dapat menyatu dengan masyarakat harus mampu menggali ataupun memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan ataupun dalam penyampaian pendapat. Hal ini pula dijelaskan di dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (8) “badan permusyawaratan desa atau dapat disebutkan dengan nama lain, lau disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Yang mengevaluasi BPD adalah Bupati atas rekomendasi dari Desa. dan proses pemilihan BPD meliputi: pembentukan panitia, penjaringan bakal calon anggota BPD, penetapan calon anggota yang dapat dipilih, serangkaian agenda mencakup penetapan hasil pemilihan anggota dan peresmian keanggotaan BPD.

Dari beberapa penjelasan diatas peneliti mengambil lokasi penelitian yang berada di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten kampar, Desa Pantai Raja merupakan salah satu Desa dari 5 Desa yang terdapat di Kecamatan Perhentian Raja, dengan luas wilayah kurang lebih 49,06 km. secara administratif, wilayah Desa Pantai Raja berbatasan dengan beberapa Desa Lainnya, antara lain: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Sakat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Pagar, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hangtuah, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepau Jaya dan Desa Mentori. Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Desa pada tahun 2022 penduduk desa pantai raja berjumlah 4,037

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa yang terdiri dari 2,084 penduduk laki-laki dan 1,953 penduduk perempuan. Jadi dibandingkan jumlah penduduk Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar perempuan dan laki-laki yang terbanyak adalah penduduk laki-laki.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Tahun	Perempuan	Laki-Laki
2019	1963	2093
2020	1959	2088
2021	1959	2088
2022	1959	2087
	Total	4046

Sumber: Kantor Desa Pantai Raja

Dalam rangka melaksanakan Kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di bentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai lembaga Legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan wilayah administratif sebagai wilayah kerja Kepala Desa/Lurah. Desa tak lebih hanya sekedar menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembanguna yang telah di Desain oleh Pemerintah diatasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

local state government tapi Desa sebagai Pemerintahan masyarakat, *self governing community* yaitu dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara Pemerintahan Desa yang terwujud sebagai masyarakat pemerintahan, dan *local self government* yaitu pemerintahan lokal Desa.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Adapun jumlah anggota BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Pada Periode 2020-2026:

Tabel 1.2 Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Jumlah Anggota BPD	Laki-Laki	Perempuan
9 Orang	6 Orang	3 Orang

Sumber: Kantor Desa Pantai Raja

Sebagaimana yang telah diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan

Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis. Badan Permasyarakatan Desa merupakan Badan Permasyarakatan di tingkat Desa yang turut Membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 55 Badan Permasyarakatan Desa memiliki Fungsi meliputi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sedangkan pasal 61 Badan Permasyarakatan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran dan pendapatan belanja desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam Pasal 63 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Wewenang sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangan.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati/wali kota melalui camat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
 - l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa.
 - m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokratis, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan Pemerintah yang demokratis ditingkat desa. Salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang profesional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diemban atau dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut.

Beberapa keputusan yang dihasilkan oleh BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dari tahun 2019-2022 adalah tugas dan wewenang dalam rangka mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan agar senantiasa berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2021-2022 yang BPD hasilkan adalah membentuk Tim BKAD antar Desa yaitu untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Perumusan RKPDes-RPJMDes Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

NO	RKPDes-RPJMDes Desa Pantai Raja	
1	2019	RKPDes sebagai penjabaran RPJMDes yaitu: RKPDes disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2	2019	RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes yaitu: kepala Desa menyusun RKPDes dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
3	2020	RKPDes mulai disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Senin tanggal 28 september tahun 2020 BPD melaksanakan 2 kali rapat (rapat inti) yaitu rapat rancangan usulan dari masyarakat, penyampaian kinerja atau rapat evaluasi pelaksanaan kinerja kepala desa selain itu ada rapat yang tergolong tidak rutin yaitu lebih dari 10 kali dilaksanakannya rapat, yang mana rapat itu tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena masih banyak anggota BPD dan Masyarakat yang tidak mengikuti rapat tersebut. dan untuk masalah pembangunan aspirasi dari masyarakat belum tercapai karena banyaknya usulan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja kepala desa masih belum terlaksana dengan baik atau belum maksimal, sebab anggota BPD belum terlalu mengerti untuk memonitoring, karena pemerintah pusat jarang melakukan pelatihan untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD di Desa Pantai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raja. BPD ada menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, tetapi tidak semuanya di realisasikan, karena terlalu banyaknya aspirasi dari masyarakat dan masih banyak untuk kepentingan lain yang lebih urgent.



Gambar 1.1

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tentang Desa pada pasal 63 tentang wewenang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis teliti tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa masih ditemukan Fenomena-Fenomena:

1. Dari 5 Peraturan Desa yang dimiliki Desa Pantai Raja, hanya satu yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa dan selebihnya berasal dari pengajuan pemerintah Desa. *pertama:* pengelolaan kekayaan desa di ajukan oleh pemerintah desa, *kedua:* ketentraman dan ketertiban diajukan oleh pemerintah desa, *ketiga:* penertiban hewan ternak diajukan oleh pemerintah desa, *keempat:* Penanggulangan penyakit diajukan oleh pemerintah desa, *kelima:* Larangan terhadap yang merusak sumber perekonomian masyarakat diajukan oleh Badan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu BPD terindikasi tidak maksimal dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana semestinya kewenangan BPD mengajukan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 63.

2. Tidak maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya menyetujui apa yang dibuat oleh kepala Desa tanpa melakukan monitoring dan evaluasi sehingga Badan Permusyawaratan Desa terindikasi tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa sebagaimana mestinya.
3. Kurangnya badan permusyawaratan desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara tertulis dan lisan, baik aspirasi tentang pembangunan desa maupun aspirasi tentang kritikan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa serta lebih berperan aktif ninik mamak dalam menyampaikan aspirasi masyarakat maupun mengawasi kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dari pada badan permusyawaratan desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena permasalahan diatas, maka penulis

menarik memilih bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dari BPD Desa Pantai Raja dengan judul penelitian: “ **Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar**”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Evaluasi

Evaluasi biasanya di tujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan Kebijakan Publik guna dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sejauh mana tujuan dicapai, maka Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan “. Evaluasi (Penilaian) didefenisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan.

Menurut Kamus Besar Indonesia, Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Wibawa dalam Nugroho (2008 : 186) Evaluasi Kebijakan Publik mempunyai empat fungsi yaitu :

1. Eksplanasi, melalui Evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
2. Kepatuhan, melalui Evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi atau pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Audit, melalui Evaluasi dapat diketahui, apakah Output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, dengan Evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari Kebijakan tersebut.

Dilihat dari sudut pandang siklus Kebijakan, Evaluasi biasanya dianggap sebagai sebuah proses aktivitas yang berusaha menyoro ti apa yang terjadi sesudah Kebijakan Publik tertentu di implementasikan atau ditransformasikan dalam berbagai bentuk tindakan-tindakan rutin Birokrasi. Saat yang tepat untuk mempertimbangkan perlunya melakukan Evaluasi pada tahap menyeleksi opsi dan pada tahap mendesain program.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan peraturan desa (PERDES), penampungan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan program dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pengawalan kinerja pemerintah desa.

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam pemerintahan desa BPD dapat dianggap sebagai “parlemen-nya” desa karena

© Hak Cipta Elektronik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan pemerintah desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. yang mengevaluasi BPD adalah Bupati atas rekomendasi dari Desa. dan proses pemilihan BPD meliputi: pembentukan panitia, penjaringan bakal calon anggota BPD, penetapan calon anggota yang dapat dipilih, serangkaian agenda mencakup penetapan hasil pemilihan anggota dan peresmian keanggotaan BPD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam Pasal 63 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Wewenang sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangan.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati/wali kota melalui camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu menurut Wasistiono (2006:36) hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
- c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Adanya prinsip saling menghormati.

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa, diamanatkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No.6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam pasal 37 PP 72 Tahun 2005, anggota BPD mempunyai hak:

- a. Pengajuan rancangan peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan.

2.3 Pemerintahan Desa

Widjaja (2011:3) menjelaskan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Menurut Soemantri (2011:7) penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian di dalam pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis arti dan pengertian dari Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah ; “ suatu proses penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan pengertian dari Pemerintahan Desa tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa merupakan suatu proses dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa setempat dan juga pengaturan dan pengelolaan dari berbagai bentuk kepentingan dari masyarakat setempat, yang

keberadaannya diakui didalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga keberadaan dari Pemerintahan Desa perlu untuk diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di bentuk Pemerintahan Desa. Selanjutnya Nurcholis (2001 :73) Menjelaskan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa adalah Organisasi Pemerintahan yang terdiri atas : (1) unsur pimpinan yaitu, Kepala Desa, (2) unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas : Sekretariat Desa, unsur pelaksana teknis, dan unsur kewilayaan, Dari ketiga unsur tersebut memiliki fungsi masing-masing. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan Masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaanya berlaku ketentuan, Hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Anggota BPD adalah Wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari dari Ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh serta pemuka adat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Masa Jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Fungsi Pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004:53). Adapun fungsi Pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Seluruh fungsi Kepala desa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan dalam aktivitas pemerintahan desa secara integral. Pelaksanaan berlangsung sebagai berikut:

- a. Kepala desa berkewajiban menjabarkan program kerja.
- b. Kepala desa harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat.
- c. Kepala desa harus berusaha memberikan petunjuk yang jelas
- d. Kepala desa harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- e. Kepala desa harus mampu mengembangkan kerja sama yang harmonis.
- f. Pemerintah desa harus mampu menumbuh dan mengembangkan kemampuan memiliki tanggung jawab.
- g. Kepala desa harus mampu mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai sumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa sebagai badan terendah pemerintahan menunjukkan pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan dengan denyut nadi kehidupan masyarakat atau yang diperintah. Hal tersebut terlihat peran dari pemerintah desa di dalam menyelenggarakan pembangunan di desa untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai desa dan untuk kesejahteraan bersama.

2.4 Konsep Kewenangan

Menurut Ndraha (2003: 85) menyebutkan Wewenang atau kewenangan adalah padanan kata authority, yaitu "the power of right delegated of given; the power judge, act or command". Wewenang adalah kekuasaan yang sah. Dalam rangka pembahasan mengenai wewenang perlu disebut pembagian menurut Max Weber dalam tiga macam wewenang, yaitu wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Sedangkan wewenang rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkat lakunya.

Jika dipandang dari sudut masyarakat, kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang. Wewenang hanya menggali perubahan dalam bentuk. Berdasarkan kenyataannya wewenang tetap ada, sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan suatu wewenang terletak pada arah serta tujuannya untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan masyarakat.

Menurut Soekanto (2009 : 243) wewenang ada beberapa bentuk yaitu, wewenang kharismatis, wewenang tradisional (legal). Perbedaan antara wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal) dikemukakan oleh Max Weber. Perbedaan tersebut didasarkan pada hubungan antara tindakan dengan dasar hukum yang berlaku . Di dalam membicarakan ketiga bentuk wewenang tadi, Max Weber memperhatikan sifat dasar wewenang tersebut karena itulah yang menentukan kedudukan penguasa yang mempunyai wewenang tersebut dalam Soekanto (2009 : 243)

a. Wewenang Kharismatis.

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu, peluang) yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus tadi melekat pada diri seseorang karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang disekitarnya mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut merupakan suatu yang berada diatas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya. Manfaat serta kegunaan sumber kepercayaan dan pemujaan karena kemampuan khusus tadi pernah terbukti bagi masyarakat.

b. Wewenang Tradisional

Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seseorang maupun sekelompok orang, dengan kata lain, wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang tadi dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti wewenang kharismatis, tetapi karena sekelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Demikian lamanya golongan tersebut memegang tampuk kekuasaan hingga membuat masyarakat percaya dan mengakui kekuasaannya.

c. Wewenang Rasional (Legal)

Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum disini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh Negara Pada wewenang yang di dasarkan pada sistem hukum, harus dilihat juga apakah system hukumnya berdasarkan pada tradisi, agama, atau faktor-faktor lainnya. Kemudian haruslah ditelaah pada hubungan dengan sistem kekuasaan serta di uji pula apakah sistem hukum tadi cocok atau tidak dengan system kebudayaan masyarakat supaya kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan tenteram. Didalam masyarakat yang demokratis sesuai dengan system hukumnya, orang yang memegang kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas. Gunanya adalah supaya orang-orang yang memegang kekuasaan tadi akan dapat menyelenggarakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemungkinan orang-orang tertentu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara terus menerus memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang lama seperti halnya pada masyarakat tradisional kecil sekali, karena kemungkinan semacam itu akan menghambat keinginan dan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Apabila ketiga bentuk wewenang tersebut ditelaah lebih mendalam, akan terlihat bahwa ketiga-tiganya dapat dijumpai dalam masyarakat, walau mungkin hanya salah satu bentuk saja yang menonjol. Di dalam suatu masyarakat yang hidup tenang dan stabil, umumnya wewenang tradisional yang legal amat mengedepan. Dengan meluasnya sistem demokrasi, wewenang tradisional yang diwujudkan dengan kekuasaan turun temurun kelihatannya semakin berkurang.

2.5 Konsep Pengawasan

Menurut Siagian (2003 : 112) Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian menurut Sujamto (2002 : 19) Pengawasan adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Siagian (2009 : 111) menyatakan agar fungsi Pengawasan itu mendapatkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses Pengawasan, ciri-cirinya adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengawasan harus bersifat “fact finding” dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi Pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa Pengawasan itu dijalankan untuk mencegah untuk timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti bahwa Pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dijalankan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena Pengawasan sekedar ssebagai alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan Pengawasan itu harus mempermudah tercapai tujuan.
6. Proses pelaksanaan Pengawasan harus efisien, jangan sampai terjadi Pengawasan malah menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan, akan tetapi untuk menemukan apa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar.
8. Pengawasan harus bersifat terbimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian atau pengawasan. Controlling atau pengawasan menurut Handoko (2003:359) sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai. Tujuan utama dari Pengawasan adalah agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu agar sistem Pengawasan benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya maka suatu sistem Pengawasan setidaknya-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

(Manulang, 2006 : 174). Salah satu perwujudan tugas Pemerintah yang cukup penting adalah menjaga dan mengawasi supaya Badan Permusyawaratan Desa Menjalankan Kewenangannya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 110 tahun 2016.

2.6 Konsep Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian lain adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan dimasa depan. Aspirasi Masyarakat adalah keinginan dan harapan Individitis akan suatu prestasi atau suatu keberhasilan, aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih terfokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut (Slameto: 2003) Aspirasi Masyarakat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2005:1) adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan yang akan datang, dan aspirasi juga diartikan penunjukan pada kerinduan akan hal yang lebih baik atau tinggi tingkatanya dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan yang akan datang. Adapun

beraspirasi diartikan bercita-cita, berkeinginan, berhasrat. Pengertian rakyat adalah segenap penduduk suatu negara—sebagai imbalan pemerintah (KBBI). Untuk itu aspirasi rakyat menurut KBBI diartikan sebagai harapan dan tujuan segenap penduduk suatu negara untuk keberhasilan yang akan datang.

Menurut Archon Fung yang dikutip Salman (2009:25), secara umum dikenal tiga metode untuk memahami aspirasi masyarakat yaitu :

- a. Luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan aspirasinya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan luasnya ruang partisipasi bagi penyalur aspirasi rakyat; yang pertama, self selected, yaitu mekanisme yang sepenuhnya membebaskan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau tidak. Kedua, rekurtmen terseleksi, yaitu hanya orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan saja yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, random selection yang juga sering dikenal dengan teknik polling, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dengan memilih secara acak beberapa individu yang dianggap mewakili masing-masing komunitas. Keempat, lay stakeholders, yaitu proses penyerapan aspirasi yang melibatkan beberapa warga negara yang secara sukarela mau bekerja tanpa dibayar. Sekelompok warga diberi kepercayaan untuk memikirkan atau menangani suatu kebijakan tertentu. Kita sudah mengenal prinsip penyaluran aspirasi semacam ini, misalnya melalui Komite Sekolah dan penyaluran aspirasi semacam ini, misalnya melalui Komite Sekolah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Pendidikan. Kelima, Professional Stakeholders, yaitu pembuatan kebijakan publik yang melibatkan tenaga-tenaga professional yang digaji atau diberi honorarium. Asumsinya, tenaga-tenaga profesional ini memiliki kapasitas menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

- b. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.

2.7 Pandangan Islam Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan

QS. Ali ‘Imran: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ غَافِقًا فَذَرْنَا حَثًّا ۚ وَتَسْتَعْجِلُ لَهُمُ النَّارُ ۗ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ نَذِيرًا ۗ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ نَذِيرًا ۗ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ نَذِيرًا ۗ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah. Karena sikap lemah lembut inilah, orang-orang mencintai Rasulullah dan suka berdekatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan beliau. “Sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu,” tulis Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dengan kalimat perintah, Allah sekaligus menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki akhlak mulia suka memaafkan dan memohonkan ampunan kepada Allah. Rasulullah juga selalu mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusan. Bahkan musyawarah atau syuro ini menjadi prinsip dalam sistem pemerintahan Islam.

“Islam menerapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan. Sehingga Rasulullah sendiri melakukannya,” tegas Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zilalil Quran*. Setelah musyawarah menghasilkan keputusan, maka keputusan itu harus dijalankan bersama dan selebihnya bertawakkallah kepada Allah. Jangan risau dengan hasilnya, jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah itu. Dalam musyawarah ada keberkahan. Dan dengan tawakkal, Allah akan mencurahkan cintaNya.

Kitab Nihayatul minhaj mendefinisikan ahlul halli wal ‘aqdi secara istilah, yaitu sekelompok manusia yang memiliki kedudukan dalam urusan agama dan akhlak serta kemampuan dalam melihat kondisi dan mengatur umat. Yang dimaksud dengan ahlul halli wal ‘aqdi oleh imam nawawi dalam minhaj adalah ulama, sesepuh, serta pemuka masyarakat yang menjadi unsur-unsur yang berusaha mewujudkan kemaslahatan. Istilah yang semakna dengan ahlul halli wal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli, yakni ahlul ikhtiyar yang disebutkan oleh ulama Abu Hasan Al-Wawardi. Ibnu Taimiyah menyebut ahlusy syaukah, dan istilah ahlul ijthad oleh ulama Al-Baghdadi.

Ahlul Halli Wal Aqdi: Dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik Ahlul Halli Wal Aqdi adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi, Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara Ahlul Halli wal 'Aqdi mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi "apabila Ahlul Halli Wal Aqdi berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah.

Tugas Ahlul Halli Wal Aqdi, Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam

memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislative sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Fitria ningsih Langoy (2016)	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (suatu Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)	Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif	Kehadiran BPD belum berperan Penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, pada dasarnya BPD telah memberi ruang gerak yang positif dan konfigurasi khususnya masyarakat Desa dengan menyampaikan hak politiknya tapi BPD tidak terlalu aktif untuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. BPD sebagai lembaga independen dalam	Berdasarkan penelitian skripsi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang merupakan tolak ukur dalam proses penulisan penelitian, berikut perbedaan dalam penyusunan skripsi ini antara lain: 1. Terletak pada rumusan masalah, dimana rumusan masalah pada peneliti sebelumnya menitik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			tata Pemerintah Desa dan juga sebagai lembaga legislasi dan sebagai parlemen Desa yang membentuk Pemerintah Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.	beratkan pada peranan BPD sementara penulis pada kewenangan BPD. 2. Terletak pada Metode Penelitian, dimana sebelumnya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sementara penulis menggunakan jenis penelitian hukum Empiris dan Normatif.
Yusrina Handayani (2021)	Peran BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan	Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif. Metode ini dipandang tepat dalam tujuan penelitian yang ingin menganalisis peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan	Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan bersama para imforman di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal pada proses pembangunan yakni: 1). Menampung dan	Berdasarkan penelitian skripsi sebelumnya dapat di simpulkan bahwa yang merupakan tolakukur dalam proses penulisan penelitian, berikut perbedaan dalam penyusunan skripsi ini antarlain: 1. Terletak pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>pembangunan Di Desa Bumiayu Kecamatan Woleri Kabupaten Kendal.</p>	<p>menyalurkan aspirasi masyarakat secara tulisan Maupun lisan oleh masyarakat dan akan menyalurkan aspirasi masyarakat kedalam forum rapat koordinasi BPD dengan cara demokratis. 2).koordinasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD dan masyarakat saling koordinasi agar tidak terjadi <i>mis communication</i>. 3).partisipipasi semua elemen sangat penting dalam pembangunan Desa Bumiayu.</p>	<p>rumusan masalah, dimana rumusan masalah pada peneliti Sebelumnya Menitik beratkan pada peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. sementara penulis pada kewenangan BPD dalam menyerap aspirasi. 2. Terletak pada Metode penelitian, dimana sebelumnya menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, sementara penulis menggunakan Jenis penelitian kualitatif.</p>
---	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan konsepsi peneliti sebagai instrumen penelitian atas aspek-aspek atau variabel-variabel utama penelitian yang dibuat berdasarkan pada beberapa teori yang telah baku. Fungsi dari konsepsi ini adalah agar memfokuskan penelitian ke “arah” mana, agar tidak terjadi pembiasan pengertian. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan memusatkan penelitiannya yaitu: Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan BPD Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu unsur didalam penelitian yang memberikan cara bagaimana pengukuran dalam suatu variabel, sehingga bisa mengetahui indikator untuk mendukung sesuatu yang dianalisa oleh variabel tersebut. ada beberapa yang menjadi indikator didalam Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan BPD Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan (PERMENDAGRI, NO 110 TAHUN 2016 Pasal 63)	1. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara tertulis maupun lisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersosialisasi dengan masyarakat 2. Mendengarkan dan menerima aspirasi-aspirasi masyarakat 3. Menyalurkan setiap aspirasi masyarakat
	2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rancangan peraturan desa 2. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa
	3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. 2. Melakukan pengawasan terhadap dana desa


Sumber: PERMENDAGRI (2016: 110 Pasal 63)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Kerangka Berfikir

Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti sehingga memperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. yakni dengan tipe penelitian kualitatif Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Menurut Sugiono (2008) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. dengan alasan BPD Di Desa Pantai Raja Tidak maksimal dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga menurut peneliti menjadikan hal tersebut untuk bisa diteliti.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan jalan menyebarkan kuesioner dan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan

Permasyarakatan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh dari Kantor Desa Pantai Raja yang sifatnya mendukung terhadap penelitian ini yang meliputi :

- a. Data keadaan geografis
- b. Data jumlah penduduk
- c. Data Mata Pencaharian Penduduk

Dan data sekunder yang lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian, Pada Pemerintahan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara: Menurut Yusuf (2014) Wawancara adalah suatu kegiatan interaksi Tanya jawab antara pewawancara dengan sumber informasi atau narasumber melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai objek yang diteliti. Pelaksanaan penelitian ini peneliti melakukan Tanya jawab secara mendalam agar mendapatkan data yang lengkap dan dilakukan secara intensi. Wawancara secara langsung dengan informan penelitian, informan penelitian: Menurut Moleong (1990) Informan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

2. Observasi: Menurut Sugiyono (2018) Pengamatan/Observasi adalahn pengamatan secara langsung, dapat mengetahui makna perilaku dan dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi pada BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi: Menurut Sugiyono (2018) Dokumentasi adalah sesuatu yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data seperti foto dokumen yang terkait dengan Pelaksanaan Kewenangan BPD.

3.5 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagian yang telah dijelaskan oleh (Arikunto 2006:145) subjek penelitian adalah merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Key Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Khairud Zaman	Kepala Desa	1 Orang
2.	Ferdy Dharmawan	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Zamroni S.Pd	Ketua BPD	1 Orang
4.	Maria Musni	Anggota BPD	1 Orang
5.	Arizal	Tokoh Masyarakat	1 Orang
6.	Murni	Masyarakat	1 Orang
Jumlah			6 Orang

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber data, berikutnya data tersebut ditabulasikan dalam bentuk tabel yang kemudian di analisis secara Kualitatif. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012:88) mengemukakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data ini di lakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis non-statistik, yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara dan data dokumentasi terhadap informan yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang bersumber dari kenyataan-kenyataan kasus sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II provinsi Riau terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 ibu kota Kabupaten Kampar di pindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuknya kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2007 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Sampai jabatan bupati yang ke enam (H. Soebrantas S). Ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau
- b. Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi juga menjadi kota madya
- c. Mengingat luasnya daerah kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efesiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 dan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat I Riau nomor 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan otonomi. Guna kelancaran pola pemerintahan berdasarkan Pemendagri Nomor 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 2 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1951 hanya terdapat 5 dinas (dinas pertanian, pendidikan, kebudayaan, perindustrian, kesehatan dan pekerjaan umum).

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten/Kota yang baru di Provinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan meliputi 242 desa dan 8 Kelurahan dengan ibu kota Bangkinang.
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan meliputi 104 desa dan 14 Kelurahan dengan ibu kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan meliputi 139 desa dan 6 Kelurahan

4.2 Keadaan Geografis**1. Kabupaten Kampar**

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'40" lintang selatan dan 100°28'30"-101°14'30" bujur timur. Batas-batas daerah kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Siak.

2. Kecamatan Perhentian Raja

Kecamatan Perhentian Raja adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan perhentian raja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar dengan pusat pemerintahan berada di Desa Pantai Raja. Kecamatan Perhentian Raja terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Pantai Raja, Desa Hangtuh, Kampung Pinang, Desa sialang Kubang dan Desa Lubuk Sakat. Kecamatan Perhentian Raja merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Siak Hulu yang dibentuk melalui peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003.

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Perhentian Raja Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu dan Tambang. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kampar Siak Hulu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan tambang. Kecamatan Perhentian Raja luas wilayahnya menurut pengukuran kantor camat adalah $\pm 159.67 \text{ Km}^2$ atau 1.967 Ha. Kecamatan Perhentian Raja merupakan daerah rendah, perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai Kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Perhentian Raja sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan, hasil hutan dan hasil galian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Keadaan Demografis Kecamatan Perhentian Raja

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan daftar jumlah perkembangan penduduk di Kantor Camat Perhentian Raja Tahun 2021 Kecamatan Perhentian Raja mempunyai penduduk sebanyak 17.797 orang terdiri dari 9.107 jiwa laki-laki, dan 8.690 jiwa perempuan dari 4.825 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1 Nama Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Berdasarkan Data di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2021.

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)
1	Desa Pantai Raja	4,055	49,06 Km ²
2	Desa Sialang Kubang	3,604	84,31 Km ²
3	Desa Hangtuh	6,064	14,10 Km ²
4	Desa Kampung Pinang	1,645	8,2 Km ²
5	Desa Lubuk Sakat	2,429	3,8 Km ²
	Jumlah	17,797	159,47 Km²

(Sumber : Kantor Camat Perhentian Raja, 2021)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Perhentian Raja berdasarkan jumlah desa, Desa Pantai Raja 4,055 orang, Desa Sialang Kubang 3,604 orang, Desa Hangtuh 6,064 orang, Desa Kampung Pinang sebanyak 1,645 orang dan Desa Lubuk sakat 2,429 orang. Dari jumlah seluruh penduduk desa dapat di totalkan jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Perhentian Raja sebanyak 17,797 orang.

2. Pendidikan

Penduduk Kecamatan Perhentian Raja pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang

berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Mengenai pendidikan diketahui mayoritas masyarakat Kecamatan Perhentian Raja hanya berada pada tamatan SD dan SLTA. Namun secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Perhentian Raja secara umum sudah baik. Sudah banyak yang menamatkan SLTA dan sudah banyak juga yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi yang kedepannya dapat diberdayakan untuk memajukan desa.

3. Mata Pencaharian

Kecamatan Perhentian Raja merupakan dataran rendah, perbukitan serta daerah yang diliri oleh sungai Kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Perhentian Raja sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi, sawah, perikanan, hasil hutan dan hasil galian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kecamatan Perhentian Raja

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase%
1.	Petani	518	33.63
2.	Pedagang	105	2.94
3.	Peternak	10	1.04
4.	Pengrajin Industri	7	0.25
5.	PNS	37	3.00
6.	Buruh	449	26.43
7.	Pengusaha	32	1.99
8.	Lain-Lain	112	30.72
Jumlah		1270	100

(Sumber :Kantor Camat Perhentian Raja, 2021)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Kecamatan perhentian Raja bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 518 orang atau 3.63%, sebagai buruh lepas sebanyak 449 orang atau 26.43%, sebagai PNS sebanyak 37 orang atau 3.00%, sebagai Pedagang sebanyak 105 orang atau 2.94%, sebagai pengusaha sebanyak 32 orang atau 1.99%, sebagai peternak 10 orang atau 1.04%, sebagai pengrajin industry sebanyak 7 orang atau 0.25 % dan sebagai penduduk yang lain bekerja sebagai karyawan dokter, dosen dan juga pekerjaan yang lainnya sebanyak 112 orang atau 30.72%. Jadi dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Perhentian Raja bekerja sebagai petani.

4 Agama Penduduk

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam UUD 1945 dalam pasal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20 Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah kesatuan republik Indonesia yang di tangani falsafah Negara pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama berikut :

- a. Kerukunan umat beragama dengan seagama.
- b. Kerukunan umat beragama dengan agama lain.
- c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di kecamatan perhentian raja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 Penduduk Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	1.482	1.464
2.	Kristen	410	342
3.	Katholik	212	163
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	0	0
Jumlah		1.955	1.969

Sumber : Kantor Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Pantai Raja Kecamatan

Perhentian Raja Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4 Jenis Sarana Pendidikan Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

No	Nama	Jumlah
1.	TK-PAUD	1
2.	SD	2
3.	SMP	3
4	SLTA	2
Jumlah		8

Sumber: Kantor Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja

b. Sarana Ibadah

Adapun sarana yang ada di desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja

Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.5 Jenis Sarana Ibadah Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

No	Nama	Jumlah
1.	Mushola	1
2.	Masjid	7
3.	Gereja	8
Jumlah		16

Sumber : Kantor Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja

c. Sarana Kesehatan

Adapun sarana kesehatan di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja

Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV. 6 Jenis Sarana Kesehatan yang ada di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

No	Nama	Jumlah
1.	Posyandu	3
2.	Puskesmas	1
Jumlah		4

Sumber : Kantor Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantai Raja

Sebagaimana halnya Desa-desanya di Indonesia, Desa Pantai Raja pun juga memiliki Organisasi Pemerintahan Desa, hal ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat-Perangkat Desa lainnya.

1. Kepala Desa

Adapun tugas yang harus dijalankan oleh seorang Kepala Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal adalah

(a) Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- e. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- f. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (4)

Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan Perundang-Undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
 1. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Disamping dalam melaksanakan kewajibannya kepala Desa juga berhak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
5. Memberikan mandata pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa, jadi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, Sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam pasal 63 menjelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

- e. Menghormati nilai sosial dan budaya adat istiadat masyarakat Desa, dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Jumlah anggota BPD di Desa Pantai Raja sebanyak 9 orang, terdiri atas :

1. Ketua BPD : 1 orang
2. Wakil Ketua BPD : 1 orang
3. Sekretaris BPD : 1 orang
5. Anggota : 6 Orang

3. Sekretaris Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 9 Ayat (2) yang menjadi fungsi sekretaris Desa adalah memimpin dan menjalankan tugas administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas yang menjadi tugas sekretaris Desa ialah :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan administrasi keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan tugas administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksankan kegiatan administrasi penduduk di Desa
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Melaksanakan administrasi pertahanan.bidang tugas kesekretariatan.
- d. Melaksanakan pencatatan kegiaiatan monografi Desa.
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiaiatan ketentraman dan ketertiban serta Pertahanan Sipil (Hansip).
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. Kepala Urusan Pembangunan/Kesra

Kepala urusan Pembangunan/Kesra mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di Desa
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa

- c. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan termasuk segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Desa.
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/daftar usulan kegiatan serta daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

6. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
- b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya.
- c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, penistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- d. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
- e. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa.
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Desa
- g. Melaksanakan pengelolaan buku administarsi umum
- h. Mencatat investasi kekayaan Desa
- i. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu Dinas dan Kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa

7. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru untuk dikembangkan.
- c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa.
- d. Melakukan administrasi keuangan Desa.
- e. Merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

8. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala

Dusun mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas:

1. Sekretariat Desa
2. Pelaksana Kewilayahan
3. Pelaksana Teknis

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantai Raja adalah sebagai berikut:

Gambar IV. 7 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantai Raja



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang dilihat dari seluruh Indikator, yang pertama Menyampaikan Aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan maupun tulisan, yang kedua mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang memiliki kewenangan, dan yang ketiga Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, hanya sebatas musyawarah dan pertemuan saja dengan masyarakat dan belum terealisasi sepenuhnya dapat dilihat dari bahwa BPD Ada menyampaikan aspirasi masyarakat namun tidak terealisasi dikarenakan BPD kurang mengetahui tentang kewenangan nya tentang menyampaikan aspirasi masyarakat serta dikarenakan aspirasi masyarakat tersebut kebanyakan disampaikan langsung kepada Pemerintahan Desa dan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan orang banyak., sehingga Pemerintahan Desa tidak merealisasikan aspirasi tersebut. Untuk kedepannya BPD harus terjun ke lapangan untuk

menggali aspirasi masyarakat serta menyaringnya untuk di bawa ke MUSRENBANGDES untuk diajukan dan di perjuangkan sehingga masyarakat tidak sembarang memberikan aspirasinya dan tidak menyampaikan langsung kepada Pemerintahan Desa. Selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa BPD ikut mengajukan Rancangan Peraturan Desa, tetapi kurang maksimal. Lebih lanjut peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa belum terlaksana dengan baik karena kurangnya fasilitas kantor yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dan dari keterangan dari informan dan key informan yang peneliti ambil lebih seringnya ninik mamak dalam mengkritik Kinerja Kepala Desa.

2. Beberapa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
 - a) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dijelaskan bahwa dari enam orang anggota BPD hanya 1 (orang) yang lulusan S1 sedangkan 1 (satu) diantaranya lulusan SMA dan 4 orang lagi lulusan SMP/Sederajat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (SDM) anggota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar masih rendah.

- b) Faktor Organisasi Dan Manajemen BPD, secara struktur Organisasi BPD sudah benar, karena sudah terdapat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPD namun pembagian tugas masing-masing belum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota serta program kerja BPD tidak ada.
- c) Fasilitas Kerja Yang Kurang Memadai, tidak terlaksananya Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah faktor fasilitas kerja yang sangat minim dan kurang memadai bahkan hamper tidak ada sama sekali. Keadaan ini menjadi masalah bagi anggota BPD, karena fasilitas kerja yang membantu anggota BPD dalam bekerja sangatlah penting.
- d) Kurangnya Bimbingan Teknis Dari Daerah, Pembina Pendidikan dan latihan dari Pemerintah Daerah kepada anggota BPD masih sangat kurang bahkan belum pernah dilakukan sehingga tidak ada pedoman mereka untuk melakukan Tugas dan Wewenang dalam melakukan pekerjaan. Hai ini ditujukan sengan data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penelitian yakni begitu anggota BPD dilantik tidak ada pembinaan sebagai tindak lanjut tugas dan kewenangan yang harus dilakukan BPD.

6.2 Saran

Adapun yang dapat penulis jadikan sebagai saran pada penelitian ini ialah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk kedepannya tolong ditinjau kembali untuk pemberian dan pelantikan anggota BPD. Dan harus ada unsur keterwakilan dari tiap masyarakat. Menjadi anggota BPD baik yang berasal dari seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat (ninik mamak), tokoh pendidikan maupun dari perwakilan perempuan. Serta dalam pemilihan anggota BPD harus berdasarkan Demokrasi bukan karena kedekatan atau kepentingan. Dikarenakan seorang anggota BPD haruslah orang yang memahami aturan-aturan terutama Permendagri Nomor 110 Tahun 2016B tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga ia mampu menjalankan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Faktor Organisasi Dan Manajemen

Selain mempunyai struktur organisasi, BPD juga harus mengetahui apa tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pekerjaan dan

kewenangan yang dilaksanakan terarah, selain itu BPD juga harus membuat agenda rapat BPD dan merencanakan serta menyusun apa saja yang menjadi tugas dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD.

3. Fasilitas Kerja Yang Kurang Memadai

Pemrintah Daerah Kabupaten Kampar harus mulai memikirkan tentang sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai untuk penunjang aktivitas kerja anggota BPD seperti kantor, sehingga jika ada perkumpulan atau agenda rapat tidak memakai fasilitas kantor Kepala Desa. Dengan adanya gedung atau kantor sendiri BPD lebih semangat dalam menjalankan Fungsi dan Kewenangan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Kurangnya Bimbingan Teknis Dari Daerah

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Kampar harus membuat perencanaan mengenai Bimbingan Khusus atau Pelantikan Khusus untuk anggota BPD dalam melaksanakan Fungsi dan Kewenangan, agar anggota BPD lebih mengerti tugas mereka dan tahap apa saja yang harus dilakukan agar tidak hanya memiliki struktur tapi struktur tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tugas masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah.2002. Otonomi Daerah. Jakarta, Raneka Jaya
- Abidin, Said, Zainal. 2002. Kearifan Publik Edisi Revisi. Jakarta, Yayasan Pancur Siwah Agustino, 2006. Evaluasi Kinerja Pemerintahan. Jakarta, PT Raja Grafindo Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta Rineka Cipta
- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pelaksanaan Daerah: Studi Kajian
- Manullang. 2006. Dasar-Dasar Manajemen. Gajah Mada Universiti Press. Yogyakarta. (n.d.).
- Mawardi, Al- Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). (n.d.).
- Nugroho, 2008. Publik Policy. Jakarta: PT Elex Media Koputindo. (n.d.).
Nunn, Wiliam. 2011, Publik Policy Analisis. Jakarta, PT Grafindo
Nugroho, 2008. Publik Policy. Jakarta: PT Elex Media Koputindo
- Nugroho. Dunn, 2004. Kearifan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, PT Gramedia
- Nurcholis, Hanif. 2001. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Daerah.
- Nurcholis, Hanif. 2001. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Daerah. (Nugroho) Erlangga : Jakarta. (n.d.).
- QS. Ali 'Imran: 159
- Robbins. P.S. 2002, Prinsip-Prinsip Prilaku Organisasi. Edisi Kelima. Jakarta, Erlangga
Siagian, P, Sondang, 1997, Filsafat Administrasi, Jakarta. Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajagrafindo Persada. (S Subarsono. 2005. Metodologi Evaluasi. Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sujanto. 2002. Beberapa Pengertian tentang Pengawasan. Jakarta , UI Press). (n.d.). Erlangga: Jakarta.

Sujarweni,Wiratna,V, 2014 Yogyakarta, Metodologi Penelitian, PUSTAKABARUPRESS Sugiono, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Cv Albertaoekanto). (n.d.).

Sumartono. 2006. “Kemitraan Pemerintah Daerah dengan BPD dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Daerah”. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. (n.d.).

Widjaja, HAW, 2001. Pelaksanaan Daerah/ Marga. Jakarta, PT. Raja Grafindo persada. (n.d.)

Winardi. 1979. Dasar-dasar Ilmu Manajemen.Bumi Aksara, Jakarta White, Leslie. Dasar – Dasar Manajemen. Jakarta, Bumi Aksara

Zulkifli,2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru. Uir Press.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian: **Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan “Badan Permusyawaratan Desa” Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar**

Keterangan:

4. Wawancara ini hanya untuk melengkapi yang sedang dikerjakan ini hanya merupakan karya ilmiah
5. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan tidak ada pengaruhnya terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/I
6. Atas partisipasi dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Bapak/Ibu/Saudara/I selalu dalam lindungan Allah SWT

Identitas Peneliti:

Nama : Siti Fatimah
Nomor : 11970523558
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UIN Suska Riau Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

IDENTITAS RESPONDEN

Tanggal Wawancara :
Waktu Wawancara :
Lokasi Wawancara :
Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :

a. Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Secara

Lisan Maupun Tulisan

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang BPD turun langsung ke lapangan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu BPD selalu mencatat semua aspirasi masyarakat?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu aspirasi masyarakat di tindaklanjuti oleh BPD atau tidak?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu BPD mengkoordinasi anggota BPD tentang jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang BPD melakukan koordinasi dengan perangkat desa?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang BPD melaksanakan kepentingan Masyarakat?
7. Bagaiman menurut Bapak/Ibu tentang BPD melakukan rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi belum terealisasi

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Adakah menurut Bapak/Ibu Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan atau menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa secara lisan ataupun tulisan?

b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Yang Menjadi Kewenangan

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang BPD merumuskan peraturan desa bersama perangkat desa dan masyarakat?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang BPD mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?
3. Apakah dalam merancang Peraturan Desa tersebut, menurut Bapak/Ibu telah menetapkan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat?
4. Menurut bapak adakah Badan Permusyawaratan Desa mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya?

c. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu BPD mengawasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa?
2. Menurut Bapak bagaimana BPD dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa?

Lampiran 2

Dokumentasi



Foto bersama Bapak Khairud Zaman Selaku Kepala Desa di Desa Pantai



Foto Bersama Bapak Ferdy Dharmawan Selaku Sekretaris Desa di
Desa Pantai Raja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Bapak Zamroni S. Pd Selaku Ketua BPD di Desa Pantai Raja



Foto Bersama Ibu Hj. Maria Musni Selaku Anggota BPD di Desa Pantai Raja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Kantor Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sekretariat BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tumpun, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-1262/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 07 Februari 2023 M
Sifat : Biasa 16 Rajab 1444 H
Tempiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Siti Fatimah
NIM : 11970523558
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Hamaruddin, S.Sos, M. Si
19790101 200710 1 003

Tambahan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrandas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Halaman 1
 Nomor : B-1254/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 07 Februari 2023 M
 Sifat : Biasa 16 Rajab 1444 H
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Siti Fatimah
 NIM. : 11970523558
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 "Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa
 Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar". Untuk itu
 kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
 kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


Dekan
 KEMENTERIAN AGAMA
 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Dr. Hj. Maryani, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53735
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 1254/0.04/F.VII/PP.00.9/2/2023** Tanggal 7 Februari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

<p>1. Nama</p> <p>2. NIM / KTP</p> <p>3. Program Studi</p> <p>4. Jenjang</p> <p>5. Alamat</p> <p>6. Judul Penelitian</p> <p>7. Lokasi Penelitian</p>	<p>: SITI FATIMAH</p> <p>: 11970523558</p> <p>: ADMINISTRASI NEGARA</p> <p>: S1</p> <p>: PEKANBARU</p> <p>: EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR</p> <p>: BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR</p>
--	--

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/101

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53735 Tanggal 13 Februari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **SITI FATIMAH**
 NIM : 11970523558
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR**
 8. Lokasi : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 17 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa

ONNITA SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa pantal Raja Kec. Perhentian Raja Kab. kampar
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR
DESA PANTAI RAJA KEC. PERHENTIAN RAJA
KABUPATEN KAMPAR

Jln. RAYA TALUK KUANTAN KM. 26 PANTAI RAJA

Kode Pos 28492

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 470 / PR – KP / 35

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pantai Raja menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : SITI FATIMAH
Nim : 11970523558
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Fakultas / Universitas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
Lokasi : Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Telah melaksanakan penelitian di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau selama 1 Minggu, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2023 s/d 20 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Desa Pantai Raja, 20 Februari 2023

Kepala Desa Pantai Raja


KHAIRUD ZAMAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Siti Fatimah dilahirkan di Desa Pantai Raja pada tanggal 21 Juli 2000. Anak dari bapak M.Isa dan ibu Murni merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Selama hidup, penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan SD pada SDN 001 Pantai Raja dan lulus pada Tahun 2013, melanjutkan sekolah ke MTS PP Bahrul ‘Ulum, Pantai Raja lulus pada tahun 2016 lalu melanjutkan sekolah ke MA PP Bahrul ‘Ulum, Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan lulus pada tahun 2019. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara S-1, pada tahun 2022 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Riau, kemudian pada tahun yang sama penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata di desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2023 penulis mengikuti seminar proposal pada tanggal 19 Januari 2023 dan ujian Munaqasah pada 16 Juni 2023 dengan judul Skripsi “*Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar*”

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber. Dilarang pula melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara dan metode yang sama.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.